



ANTICORRUPTION GUIDELINES

KPK ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

IPI MARYATI KUDING

DIRECTORATE OF ANTI-CORRUPTION IN BUSINESS ENTITIES CORRUPTION ERADICATION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (KPK)









Corruption Eradication Commission - KPK OVERVIEW



- Independent from the Executive, Legislative, Judiciary and any other powers
- Responsible to the Public
- Financially, KPK is audited by the Indonesian Supreme Audit Board (BPK)
- Investigation and Prosecution power
- Supervise & Coordinate Attorney General Office & National Police in handling Corruption cases
- 5 Commissioners
- 1900++ officers





The Authorities

Investigation and Prosecution

- Grand Corruption Cases
- Corruption involving law enforcement officers
- Money laundering where corruption as predicate crime



- Asset Disclosure Management
- Anti Corruption Campaign and socialization
- **Gratuity Reporting System**
- Education entire levels of education
- Corruption Prevention for **Business** entities

Monitoring

- Government system risk assessment
- System improvement Recommendation


Coordination Supervision

- Coordinate and supervise other law enforcement agencies on corruption investigation and prosecution
- Coordinate and supervise other agencies/ministries on corruption prevention
















CORRUPTION CASES HANDLED BY KPK


As of per 2004 s.d May 2024







PREVENTION







Initiative Programs of Anti-Bribery & Illegal Gratuity in Private Sector

1. To form and **build Agent of Change of Anti-Corruption in** private sector (corporation, business association, chambers of commerce, etc)

National Advisory Commitee

- Regulators, Business Associations, & Indonesian Chamber of Commerce
- 6 Sectors: Infrastructure, Manufacture, Oil & Gas, Forestry, Food Security, Mining

Regional Advisory Commitee

- Local Government & Chamber of Commerce in Province level
- 34 Provinces; with legal Standing from local government

Certified Integrity Officer

- KADIN Indonesia
- Companies








Initiative Programs of Anti-Bribery & Illegal Gratuity in Private Sector

2. To promote and facilitate collective actions to combat corruption in private sectors.



Anticorruption Management System Guideline Apps

Communications Strategy to raising awareness of Antibribery & Illegal gratuity Nationwide





MEASURES



- FCPA
- UKBA
- OECD Principle
- UN Global Compact
- ISO 37001:2016

National

- SNI ISO 37001:2016
- Good Corporate Governance
- Adequate Measures Guideline based on Supreme Court Rule "PERMA" No.13/2016





- Commitment
- Plan
- Do
- Check
- Action
- Response

Effectively implemented with TONE FROM THE TOP





LEVEGARE

MoU with Indonesia Chamber of Commerce & Industry on Partnership in Corruption Eradication Efforts





NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

NOMOR: 160 Tahun 2021 NOMOR: MOU/184/DP/XI/2021

TENTANG

KERJA SAMA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 25 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25 -11- 2021) oleh dan antara:

- FIRLI BAHURI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019 - 2023, berkedudukan di Gedung KPK Merah Putih Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "KPK".
- II. M. ARSJAD RASJID P. M., Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "KADIN Indonesia".

KPK dan KADIN Indonesia untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

- c. pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi;
- d. sosialisasi dan kampanye;
- e. pelaksanaan dan penerapan hasil kajian/penelitian; dan
- kegiatan lain berkaitan dengan program pemberantasan korupsi di sektor yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 3 PERTUKARAN INFORMASI DAN/ATAU DATA

- (1) Para Pihak dapat meminta serta memberikan informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Pihak sepanjang bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing Pihak.
- (2) Permintaan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Permintaan serta pemberian informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik sesuai kesepakatan Para Pihak.

PASAL 4 PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi meliputi:

- pengawasan dan pengelolaan kegiatan antikorupsi;
- b. implementasi panduan cegah korupsi;
- pelaksanaan program inisiatif antikorupsi;
- d. pemberian apresiasi perusahaan yang menerapkan sistem antikorupsi;
- KADIN Indonesia memfasilitasi kegiatan forum komunikasi antara pemerintah dengan swasta baik di tingkat nasional (sektoral) maupun daerah;
- penerapan whistleblowing system.

PASAL 5 PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI

- (1) Para Pihak dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan antikorupsi termasuk namun tidak terbatas pada workshop, seminar, focus group discussion (FGD) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing Pihak atau secara bersama-sama.
- (2) KADIN Indonesia mendorong Anggota KADIN Indonesia untuk turut serta dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan antikorupsi termasuk



THANK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jln. Kuningan Persada Kav-4

Jakarta 12950

Telp: (021) 2557 8300 Faks: (021)2557 8333

Call Center: 198 www.kpk.go.id

Informasi LHKPN:

Email: elhkpn@kpk.go.id

Informasi Gratifikasi:

Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Hubungan Masyarakat:

Email: informasi@kpk.go.id



Direktorat Pengaduan Masyarakat

PO BOX 575 Jakarta 10120

Faks: (021) 5289 2454

SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575

Email: pengaduan@kpk.go.id

